

ABSTRAK

Aliyah Raihani (1203010013), 2024 (Impelementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Andir Hubungannya dengan Perceraian)

Pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Andir belum efektif dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam dikarenakan sumber daya manusia (SDM) masih rendah terhadap pengetahuan bimbingan perkawinan, dan kurangnya sarana prasarana yang memadai yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Andir. Di KUA Kecamatan Andir calon pengantin tidak memprioritaskan kegiatan bimbingan perkawinan dengan alasan tidak bisa hadir karena kerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Hal tersebut menjadi pemicu tingginya angka perceraian karena kurangnya kesiapan mental calon pengantin di Kecamatan Andir.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Andir, faktor pendukung dan penghambat serta metode bimbingan perkawinan dalam mencegah tingginya angka perceraian di Kecamatan Andir.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis bertujuan untuk membuat gambaran yang sistematis, faktual akurat mengenai fakta-fakta tentang bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Andir. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris. Dengan menggunakan Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan analisis data kualitatif

Penelitian ini menggunakan teori masalah mursalah dan maqashid syariah bertujuan untuk memberikan kemaslahatan agar bisa membangun rumah tangga yang *sakinnah mawaddah warrahmah*. Pada dasarnya bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Andir harus lebih dimaksimalkan agar memberikan manfaat atau kemaslahatan bagi calon pengantin. Dengan demikian bimbingan perkawinan harus disosialisasikan lebih lanjut agar calon pengantin mengetahui bahwa bimbingan perkawinan memberikan manfaat bagi kehidupan rumah tangga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Andir belum efektif dengan peraturan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018. Pelaksanaan bimbingan perkawinan tatap muka di KUA Kecamatan Andir dilakukan hanya satu tahun dua kali, sedangkan bimbingan perkawinan mandiri dilakukan untuk membantu calon pengantin yang tidak bisa mengikuti bimbingan perkawinan tatap muka. Adapun faktor penghambat bimbingan perkawinan yaitu kurangnya sarana dan prasarana yang memadai serta calon pengantin yang belum mengetahui pentingnya bimbingan perkawinan. Metode yang dilakukan menggunakan ceramah, diskusi dan tanya jawab, selain itu ada *pretest* dan *posttest* untuk mengukur seberapa jauh calon pengantin memahami bimbingan perkawinan. Dalam hal ini Keputusan Dirjen Bimas Islam belum berpengaruh terhadap tingginya angka perceraian di Kecamatan Andir.

Kata Kunci: Perkawinan, Bimbingan Perkawinan, Perceraian